



BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR **10** TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
SE-KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Se-Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2006 Nomor 5/c);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SEKABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berada di wilayah Kabupaten Ponorogo.
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
6. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
7. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II  
RINCIAN DAN PENGHITUNGAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian dana desa untuk setiap desa se-Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2015 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

a.

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

W = Jumlah Dana Desa setiap desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten yang bersangkutan

b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyetenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB III  
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Dana desa disalurkan oleh Bupati kepada desa.
- (2) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas desa.
- (3) Pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana desa diterima di RKUD.
- (4) Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
  - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (5) Penyaluran dana desa tahap I dilakukan setelah kepala desa menyampaikan:
  - a. APB Desa; dan
  - b. Pengajuan pencairan dana desa dilampiri dengan :

- permohonan pencairan;
  - Rencana Anggaran Belanja (RAB);
  - berita acara dan daftar hadir musyawarah desa; dan
  - surat rekomendasi dari Camat.
- (6) Penyaluran dana desa tahap II dilakukan setelah kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa semester I.
- (7) Rincian dana desa yang diterima desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

#### Pasal 6

- (1) Bupati menunda penyaluran dana desa apabila kepala desa belum menyampaikan laporan realisasi penggunaan semester I dan/atau melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 5 Peraturan Bupati ini.
- (2) Penundaan penyaluran dilakukan sampai dengan terpenuhinya persyaratan dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB IV PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DESA

#### Pasal 7

- (1) Prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui :
- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b. pembangunan sarana dan prasarana desa;
  - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
  - d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) Prioritas penggunaan dana desa harus sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya.

#### Pasal 8

Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pengembangan pos kesehatan desa dan Polindes;
- b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
- c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.

#### Pasal 9

Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf c untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan yang diprioritaskan untuk:

- a. mendukung kedaulatan pangan;
- b. mendukung kedaulatan energi; dan
- c. mendukung pariwisata dan industri.

#### Pasal 10

Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b didasarkan atas kondisi dan potensi desa, diantaranya dapat meliputi:

- a. pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;

- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- c. pembangunan dan pemeliharaan embung desa;
- d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
- g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.

#### Pasal 11

Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c didasarkan atas kondisi dan potensi desa, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
- b. pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;
- c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;
- d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa;
- f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- g. pengembangan benih lokal;
- h. pengembangan ternak secara kolektif;
- i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- j. pengembangan desa wisata; dan
- k. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

#### Pasal 12

Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, didasarkan atas kondisi dan potensi desa, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain:
  - 1. bentonit;
  - 2. kalsit (batu kapur/gamping);
- b. komoditas tambang batuan, antara lain:
  - 1. giok;
  - 2. potensi komoditas tambang batuan lainnya.
- c. hutan milik desa; dan
- d. pengelolaan sampah.

### BAB V

## PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

#### Pasal 13

Penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN untuk pemberdayaan masyarakat desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

- a. peningkatan kualitas proses perencanaan desa;
- b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa

b. realisasi dan penggunaan dana desa.

Pasal 17

Penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 05 MAY 2015

BUPATI PONOROGO,

H. AMIN

Diundangkan di Ponorogo  
Pada tanggal 5-5-2015.....

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2015 NOMOR 10.....

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO  
 NOMOR : 10 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 05 MAY 2015

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
 KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2015

No.	Nama Desa	Dana Desa (Rp)
1	2	3
<b>I</b>	<b>Kecamatan Slahung</b>	
1	TUGUREJO	296.947.000
2	SENEPO	293.143.000
3	SLAHUNG	324.411.000
4	CALUK	274.953.000
5	BROTO	270.564.000
6	MENGGARE	267.412.000
7	KAMBENG	277.409.000
8	WATES	311.055.000
9	NGILO-ILO	291.225.000
10	DURI	281.422.000
11	NGLONING	268.136.000
12	PLANCUNGAN	273.409.000
13	JEBENG	267.002.000
14	GALAK	266.720.000
15	TRUNENG	266.079.000
16	SIMO	269.295.000
17	CRABAK	276.695.000
18	MOJOPITU	266.578.000
19	GUNDIK	269.399.000
20	NAILAN	267.239.000
21	GOMBANG	268.696.000
22	JANTI	270.511.000
	<b>Total</b>	<b>6.118.300.000</b>
<b>II</b>	<b>Kecamatan Ngrayun</b>	
1	WONODADI	323.014.000
2	SENDANG	319.785.000
3	BAOSAN KIDUL	372.240.000
4	BINADE	290.354.000
5	MRAYAN	347.641.000
6	BAOSAN LOR	342.574.000
7	TEMON	302.507.000
8	SELUR	350.057.000
9	NGRAYUN	334.704.000
10	CEPOKO	340.515.000
11	GEDANGAN	334.926.000
	<b>Total</b>	<b>3.658.317.000</b>

1	2	3
<b>III</b>	<b>Kecamatan Bungkal</b>	
1	PELEM	279.346.000
2	KORIPAN	271.483.000
3	BEKARE	269.946.000
4	NAMBAK	273.409.000
5	KALISAT	271.854.000
6	MUNGGU	310.634.000
7	PAGER	276.820.000
8	BELANG	268.856.000
9	BUNGKAL	267.089.000
10	KETONGGO	268.370.000
11	KUNTI	267.996.000
12	BANCAR	272.832.000
13	PADAS	271.921.000
14	BUNGU	267.349.000
15	KUPOK	283.818.000
16	SAMBILAWANG	276.000.000
17	KWAJON	268.796.000
18	BEDIWETAN	271.031.000
19	BEDIKULON	268.516.000
	<b>Total</b>	<b>5.206.066.000</b>
<b>IV</b>	<b>Kecamatan Sambit</b>	
1	GAJAH	303.485.000
2	WRINGINANOM	302.173.000
3	NGADISANAN	279.498.000
4	MAGUWAN	278.243.000
5	NGLEWAN	284.321.000
6	BEDINGIN	271.954.000
7	BANCANGAN	269.337.000
8	CAMPUREJO	276.278.000
9	CAMPURSARI	263.560.000
10	BULU	265.929.000
11	SAMBIT	264.048.000
12	BESUKI	267.607.000
13	WILANGAN	266.817.000
14	BANGSALAN	269.432.000
15	KEMUNING	267.050.000
16	JRAKAH	287.386.000
	<b>Total</b>	<b>4.417.118.000</b>
<b>V</b>	<b>Kecamatan Sawoo</b>	
1	TUMPUK	317.773.000
2	PANGKAL	317.517.000
3	TUMPAK PELEM	293.113.000
4	TEMPURAN	331.347.000
5	SRITI	309.414.000
6	TEMON	330.368.000
7	SAWOO	304.140.000
8	PRAYUNGAN	281.760.000
9	TUGUREJO	271.754.000
10	GROGOL	304.125.000

1	2	3
11	KETRO	268.636.000
12	KORI	276.702.000
13	BONDRANG	268.307.000
14	NGINDENG	278.703.000
	<b>Total</b>	<b>4.153.659.000</b>
<b>VI</b>	<b>Kecamatan Sooko</b>	
1	NGADIROJO	303.109.000
2	KLEPU	287.761.000
3	SURU	292.020.000
4	SOOKO	288.367.000
5	BEDOHO	277.630.000
6	JURUG	302.614.000
	<b>Total</b>	<b>1.751.501.000</b>
<b>VII</b>	<b>Kecamatan Pulung</b>	
1	KARANGPATIHAN	277.202.000
2	TEGALREJO	268.416.000
3	BEDRUG	274.466.000
4	WAGIR KIDUL	302.263.000
5	SINGGAHAN	277.973.000
6	PATIK	270.252.000
7	PULUNG	271.871.000
8	PULUNG MERDIKO	268.025.000
9	SIDOHARJO	293.147.000
10	WOTAN	272.351.000
11	PLUNTURAN	288.223.000
12	POMAHAN	286.808.000
13	KESUGIHAN	268.655.000
14	SERAG	269.678.000
15	WAYANG	269.979.000
16	MUNGGUNG	296.087.000
17	BEKIRING	284.994.000
18	BANARAN	297.053.000
	<b>Total</b>	<b>5.037.443.000</b>
<b>VIII</b>	<b>Kecamatan Mlarak</b>	
1	TUGU	279.095.000
2	CANDI	278.483.000
3	TOTOKAN	276.227.000
4	NGRUKEM	274.939.000
5	SIWALAN	269.216.000
6	JOESAN	268.479.000
7	NGLUMPANG	268.275.000
8	GONTOR	269.179.000
9	GANDU	268.632.000
10	JABUNG	277.348.000
11	BAJANG	265.304.000
12	MLARAK	271.501.000
13	SERANGAN	268.438.000
14	SUREN	279.139.000
15	KAPONAN	276.688.000
	<b>Total</b>	<b>4.090.943.000</b>

1	2	3
<b>XI</b>	<b>Kecamatan Jetis</b>	
1	NGASINAN	293.930.000
2	KUTU KULON	267.116.000
3	KUTU WETAN	275.977.000
4	KRADENAN	267.823.000
5	MOJOMATI	266.194.000
6	COPER	275.198.000
7	MOJOREJO	271.156.000
8	KARANGGEBANG	274.433.000
9	JETIS	266.197.000
10	TEGALSARI	271.903.000
11	WONOKETRO	266.630.000
12	JOSARI	272.161.000
13	TURI	283.146.000
14	WINONG	275.107.000
	<b>Total</b>	<b>3.826.971.000</b>
<b>X</b>	<b>Kecamatan Siman</b>	
1	DEMANGAN	274.177.000
2	NGABAR	271.467.000
3	MADUSARI	264.824.000
4	BETON	271.653.000
5	SEKARAN	269.647.000
6	BRAHU	270.812.000
7	KEPUHRUBUH	268.866.000
8	SAWUH	264.990.000
9	JARAK	270.303.000
10	TRANJANG	269.526.000
11	PIJERAN	276.492.000
12	MANUK	269.644.000
13	SIMAN	269.406.000
14	PATIHAN KIDUL	272.053.000
15	RONOSENTANAN	274.844.000
16	TAJUG	274.979.000
	<b>Total</b>	<b>4.333.683.000</b>
<b>XI</b>	<b>Kecamatan Balong</b>	
1	PANDAK	292.936.000
2	BULU KIDUL	269.250.000
3	BULAK	271.765.000
4	NGENDUT	282.797.000
5	KARANGPATIHAN	305.415.000
6	SUMBEREJO	272.521.000
7	NGUMPUL	270.223.000
8	NGRAKET	266.554.000
9	DADAPAN	268.732.000
10	SINGKIL	271.082.000
11	KARANGAN	276.854.000
12	BAJANG	274.978.000
13	BALONG	271.499.000
14	JALEN	269.462.000

1	2	3
15	KARANGMOJO	265.410.000
16	SEDARAT	277.980.000
17	PURWOREJO	275.346.000
18	TATUNG	281.275.000
19	MUNENG	277.309.000
20	NGAMPEL	275.378.000
	<b>Total</b>	<b>5.516.766.000</b>
<b>XII</b>	<b>Kecamatan Kauman</b>	
1	TEGALOMBO	282.738.000
2	NONGKODONO	272.820.000
3	SUKOSARI	270.612.000
4	NGRANDU	289.967.000
5	NGLARANGAN	263.072.000
6	BRINGIN	275.856.000
7	PENGGOL	281.491.000
8	GABEL	280.068.000
9	CILUK	270.446.000
10	SEMANDING	280.521.000
11	TOSANAN	271.378.000
12	MARON	277.813.000
13	SOMOROTO	292.711.000
14	PLOSOJENAR	274.724.000
15	CARAT	278.091.000
16	KAUMAN	288.577.000
	<b>Total</b>	<b>4.450.885.000</b>
<b>XIII</b>	<b>Kecamatan Badegan</b>	
1	DAYAKAN	321.545.000
2	KARANGAN	307.955.000
3	TANJUNGGUNUNG	283.868.000
4	KARANGJOHO	276.417.000
5	TANJUNGREJO	293.433.000
6	BANDARALIM	272.414.000
7	KAPURAN	277.770.000
8	WATUBONANG	309.215.000
9	BITING	276.977.000
10	BADEGAN	270.780.000
	<b>Total</b>	<b>2.890.374.000</b>
<b>XIV</b>	<b>Kecamatan Sampung</b>	
1	SAMPUNG	281.311.000
2	POHIJO	281.974.000
3	JENANGAN	272.283.000
4	NGLURUP	271.572.000
5	TULUNG	278.585.000
6	CARANGREJO	282.986.000
7	PAGERUKIR	280.446.000
8	KUNTI	278.935.000
9	GLINGGANG	269.655.000
10	GELANGKULON	278.576.000
11	KARANGWALUH	272.895.000

1	2	3
12	RINGINPUTIH	278.435.000
	<b>Total</b>	<b>3.327.653.000</b>
<b>XV</b>	<b>Kecamatan Sukorejo</b>	
1	SUKOREJO	282.184.000
2	BANGUNREJO	288.483.000
3	SIDOREJO	287.288.000
4	NAMBANGREJO	276.685.000
5	LENGKONG	274.978.000
6	GELANG LOR	278.434.000
7	SERANGAN	269.796.000
8	NAMPAN	268.046.000
9	KRANGGAN	268.831.000
10	GOLAN	271.333.000
11	PRAJEGAN	290.866.000
12	KEDUNGBANTENG	275.736.000
13	KARANGLO LOR	267.375.000
14	GEGERAN	272.230.000
15	GANDUKEPUH	279.310.000
16	KALIMALANG	266.133.000
17	SRAGI	269.151.000
18	MOROSARI	268.818.000
	<b>Total</b>	<b>4.955.677.000</b>
<b>XVI</b>	<b>Kecamatan Babadan</b>	
1	CEKOK	271.954.000
2	JAPAN	275.114.000
3	GUPOLO	268.247.000
4	POLOREJO	276.939.000
5	BARENG	270.051.000
6	NGUNUT	278.406.000
7	SUKOSARI	288.379.000
8	LEMBAH	279.552.000
9	PONDOK	273.242.000
10	BABADAN	273.847.000
11	PURWOSARI	278.421.000
12	TRISONO	285.251.000
	<b>Total</b>	<b>3.319.403.000</b>
<b>XVII</b>	<b>Kecamatan Jenangan</b>	
1	MRICAN	277.247.000
2	PLALANGAN	278.527.000
3	NGLAYANG	268.429.000
4	JENANGAN	277.005.000
5	JIMBE	270.231.000
6	NGRUPIT	280.729.000
7	PINTU	267.966.000
8	SEDAH	265.420.000
9	PANJENG	267.907.000
10	SRATEN	265.551.000
11	SEMANDING	268.607.000
12	TANJUNGSARI	275.914.000

1	2	3
13	PARINGAN	286.928.000
14	WATES	277.851.000
15	KEMIRI	285.198.000
	<b>Total</b>	<b>4.113.510.000</b>
<b>XVIII</b>	<b>Kecamatan Ngebel</b>	
1	NGROGUNG	280.896.000
2	SAHANG	272.050.000
3	WAGIR LOR	281.348.000
4	TALUN	311.067.000
5	GONDOWIDO	281.744.000
6	PUPUS	281.186.000
7	NGEBEL	278.703.000
8	SEMPU	273.605.000
	<b>Total</b>	<b>2.260.599.000</b>
<b>XIX</b>	<b>Kecamatan Jambon</b>	
1	JONGGOL	286.852.000
2	POKO	273.078.000
3	SENDANG	277.273.000
4	BRINGINAN	268.166.000
5	KARANGLO KIDUL	284.391.000
6	KREBET	324.738.000
7	BULU LOR	295.637.000
8	JAMBON	274.044.000
9	BLEMBEM	300.063.000
10	PULOSARI	274.104.000
11	MENANG	262.840.000
12	SRANDIL	262.769.000
13	SIDOHARJO	333.005.000
	<b>Total</b>	<b>3.716.960.000</b>
<b>XX</b>	<b>Kecamatan Puduk</b>	
1	BARENG	280.556.000
2	TAMBANG	276.390.000
3	KRISIK	275.866.000
4	PUDAK WETAN	283.707.000
5	BANJAREJO	293.256.000
6	PUDAK KULON	273.741.000
	<b>Total</b>	<b>1.683.516.000</b>
<b>Jumlah Total</b>		<b>78.829.344.000</b>

BUPATI PONOROGO,

H. AMIN